

Bab 5

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hasil kajian terhadap Hak Imunitas Advokat menurut Perspektif Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 dan Hukum Islam dapat disimpulkan, yaitu sebagai berikut:

1. Batasan-batasan hak imunitas advokat sama halnya dengan penegak hukum lainnya, yakni harus mempunyai etika dan kode etik atau aturan-aturan yang tidak bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku dan dilakukan dengan dasar itikad yang baik seperti yang diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang No. 18 Tahun 2003, selalu berbuat atau bertingkah laku, bertutur kata, menegeluarkan pernyataan yang menunjukkan sikap hormat terhadap hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan.

Sementara dalam Islam memberikan batasan bagi advokat, di antaranya yaitu :

- a. Pemberian jasa hukum pada klien hendaknya dalam upaya penegakkan hukum dasarnya harus karena Allah SWT semata.
 - b. Tidak boleh memberikan jasa hukum kepada klien atas dasar kebencian terhadap pihak lain.
 - c. Berlaku adil dalam memberikan putusan jasa hukum kepada klien, supaya pada saat dikalahkan harus menerima kekalahannya secara lapang dada.
2. Pengaturan mengenai hak imunitas dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2003. Pengaturan hak imunitas advokat terdapat dalam Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16,

Pasal 17, Pasal 18, pasal 19 baik hak imunitas di dalam maupun diluar sidang pengadilan, dan hak-hak lain terdapat dalam Kode Etik Advokat Indonesia.

Dalam Islam tidak ada istilah hak imunitas, akan tetapi Allah memerintahkan untuk saling tolong-menolong dalam hal kebaikan sebagaimana yang terdapat dalam surat al-Maidah ayat 2. Islam juga mengenal pemberian kuasa dengan istilah *wakalah bil Khusumah (al-Muhami)* yaitu mewakili beragam persengketaan/kasus terhadap orang lain yang kita percaya dan mampu untuk menjadi wakil.

B. Saran

Sebagai tindak lanjut dari hasil kajian di atas, peneliti menyampaikan saran kepada pihak yang berkepentingan sebagai berikut.

1. Bagi pembuat Undang-Undang hendaknya segera meninjau ulang atau merevisi kembali Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat terutama Pasal 16 agar diberi batasan-batasan yang jelas kalau memang ada hak imunitas (kekebalan), sehingga advokat tidak menyalahgunakan profesinya.
2. Kepada masyarakat yang bersengketa, terlebih masalah keluarga sebaiknya menyelesaikan dahulu secara kekeluargaan dengan cara *islah* (berdamai), sebelum dibawa ke pengadilan, apakah langsung atau menggunakan bantuan hukum dari advokat.
3. Advokat dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat hendaklah tidak berlaku diskriminatif terhadap klien sesuai dengan sumpah profesi dan kode etik advokat. Sebaiknya berpandangan objektif dalam mencari kebenaran

dan keadilan. Menguasai persoalan hukum yang sedang ditanganinya terutama baik secara undang-undang maupun hukum Islam.

C. Rekomendasi

1. Untuk mendukung hasil penelitian mengenai hak imunitas advokat, maka perlu adanya penelitian lanjutan dalam bentuk melakukan terhadap kasus-kasus yang mana pelakunya atau tersangka atau terdakwa adalah advokat yang terlibat dugaan pidana pada saat melaksanakan tugas profesinya.
2. Diperlukannya ada suatu forum bersama antara para penegak hukum termasuk organisasi-organisasi advokat untuk menyeragamkan pemahaman mengenai hak imunitas.

